



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 104/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024**

Pemohon	: Steward Leopold Louis Soenpiet dan Maskur Abdullah, S.Sos (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2)
Termohon	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara
Pihak Terkait	: DR. Piet Hein Babua, M.Si. dan DR. Kasman HI. Ahmad, S.Ag., M.Pd. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 4)
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
Amar Putusan	: Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Rabu, 5 Februari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.31 WIB yang pada pokoknya terjadi kecurangan pada 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dengan jenis kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa adanya penggunaan Aparatur Sipil Negara (ASN), adanya mobilsasi dukungan calon bupati dan wakil bupati dari bupati aktif Halmahera Utara dan beberapa kepala desa, dan ketidaknetralan petugas pemungutan suara pada tingkat TPS, rekapitulasi kecamatan dan kabupaten. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah pada kelompok/klaster petitum pertama untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024), sedangkan pada kelompok/klaster petitum kedua Pemohon meminta membatalkan Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2024, sekaligus meminta Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) sekabupaten Halmahera Utara dengan hanya mengikutsertakan 3 pasangan calon tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.55 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 22.31 WIB. sehingga Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu. Dengan demikian Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan sebagai berikut.

1. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata petitum Pemohon yang meminta membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024 merupakan petitum yang bersifat alternatif, yang terdiri dari dua kelompok petitum alternatif. Pada kelompok petitum alternatif pertama tidak memberikan keberlanjutan permintaan Pemohon ketika Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024 dibatalkan. Artinya, dengan meminta pembatalan Keputusan KPU dimaksud, berakibat hukum pada batalnya seluruh perolehan hasil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan di Kabupaten Halmahera Utara dengan tanpa adanya tindak lanjut mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati setelah Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024 dibatalkan. Meskipun Pemohon menggunakan Petitum alternatif, namun petitum yang bersifat alternatif dimaksud masing-masing bukan merupakan satu kesatuan petitum yang bersifat utuh, sehingga hal

demikian mengakibatkan petitum tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan jika permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah.

2. Bahwa Pemohon juga tidak cermat dalam menyusun petitum permohonan karena meminta membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024 tanpa mencantumkan kata “sepanjang” untuk kecamatan yang dipersoalkan. Dalam posita permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya dugaan kecurangan yang terjadi di 15 (lima belas) kecamatan pada Kabupaten Halmahera Utara [vide perbaikan permohonan, bagian IV. Pokok Permohonan, angka 2], tetapi dalam petitumnya Pemohon justru meminta dilaksanakan PSU untuk seluruh kecamatan pada Kabupaten Halmahera Utara, yang jumlahnya sebanyak 17 (tujuh belas) kecamatan. Oleh karena itu, petitum tersebut menyebabkan tidak dapat dipahami apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon.
3. Bahwa pada petitum selanjutnya Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2024 perihal “Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024” (Keputusan KPU 155/2024) Petitum yang demikian dalam batas penalaran yang wajar tidak mungkin dilaksanakan, karena tidak mencantumkan kata “sepanjang” untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4, oleh karena itu, petitum yang tidak mencantumkan kata “sepanjang” dimaksud seharusnya berakibat hukum penetapan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang dituangkan dalam Keputusan KPU 155/2024 adalah batal untuk seluruhnya. Sehingga hal ini akan berimplikasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 yang kembali harus mengulang mulai pada tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati, padahal dalam uraian posita permohonan tidak terdapat alasan yang mendasari petitum yang berimplikasi pada harus dibatalkannya seluruh pasangan calon. Di samping itu, antara petitum tersebut dengan petitum lainnya yang meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, adalah rangkaian petitum yang saling bertentangan satu sama lain, karena dengan membatalkan Keputusan KPU 155/2024 maka tidak mungkin melaksanakan PSU di Kabupaten Halmahera Utara tanpa adanya peserta pemilihan, *in casu* pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Adapun petitum Pemohon demikian merupakan Petitum yang bersifat kumulatif pada kelompok petitum alternatif kedua yang dirumuskan Pemohon, sehingga berakibat terjadinya pertentangan (kontradiktif) antara uraian yang diminta dalam petitum yang dimohonkan tersebut dan membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.